

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor

B/\$69/IX/KA/KU.02/2024/BNNP

Mataram, 2 September 2024

Lampiran

1 (satu) berkas

Perihal

Penyampaian Pengembalian Gaji Ke 13

Tahun 2021

Kepada yth

Inspektur Kabupaten Sumbawa

di

Sumbawa Besar

Rujukan

a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2021 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Apatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021;
- Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan pengembalian gaji bulan ke 13 (ketiga belas) tahun 2021 pegawai BNNP NTB a.n. Ahmady NIP. 197202271994031004 dan Ellyah Andriany NIP. 198403282010012020 yang dibayarkan menggunakan anggaran belanja pegawai satuan kerja BNNP NTB telah disetorkan ke kas negara melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) pada tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana bukti terlampir.
- Pembayaran gaji bulan ke 13 (ketiga belas) tahun 2021 pegawai tersebut, masih menggunakan anggaran belanja pegawai pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

BM

A. Ridwan, S.AP